

TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
2022

Kpts 34 TAHUN 2022 ; 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS NOMOR 20 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS

ABSTRAK: - Dalam rangka untuk menyesuaikan dengan dinamika yang berkembang dan menyempurnakan tata Kelola jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum agar dalam pengelolaannya dapat dilaksanakan secara tertib, efektif, efisien dan bertanggung jawab, perlu mengubah lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros, maka perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 14 Tahun 2008; UU No 7 Tahun 2017; Perpres No 33 Tahun 2012; Permenkumham RI No 02 Tahun 2013; PKPU No 1 Tahun 2015; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 4 Tahun 2021; PKPU No 14 Tahun 2020; KPT KPU RI No134/Kpts/KPU/Tahun 2016; KPT KPU No 10/HK.04/08/2022;

- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Perubahan Tim Pembina dan Tim Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros

CATATAN: - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 Agustus 2022.

- Lamp 2